

# **PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT TAGIHAN PAJAK, JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

**Disusun oleh:  
Dedy Setya Utama Pandiangan**

**Pembimbing  
Erly Suandy**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta : Jalan Babarsari 43 – 44, Yogyakarta**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP dan SKPKB) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan. Data yang diperoleh untuk penelitian penulis berasal dari KPP Pratama Boyolali, meliputi jumlah PKP Terdaftar, jumlah SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, jumlah SPT Masa Kurang Bayar yang dilaporkan oleh PKP, jumlah yang dikeluarkan oleh fiskus, jumlah SKPKB yang dikeluarkan dan jumlah penerimaan PPN.

Metodologi penelitian dalam penelitian penulis adalah desain penelitian kausal dengan jumlah sampel 72 buah. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, sedangkan jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan unit data bulanan selama 6 tahun. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari basis data ini dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa PKP Terdaftar dan SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, akan tetapi STP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, tidak ada pengaruh antara SPT Masa Kurang Bayar dan SKPKB terhadap penerimaan PPN. (2) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa , STP, dan SKPKB berpengaruh simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

**Kata Kunci: PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN Kurang Bayar, STP PPN, SKPKB, Penerimaan PPN.**

## **PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu jenis *indirect consumption based taxation*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara fenomenal telah mampu menjadi tumpuan penerimaan negara, sekaligus mengatasi *cascading effect* sebagaimana halnya *sales tax* ataupun jenis-jenis *indirect consumption based taxation* lainnya. Hal inilah yang menyebabkan PPN diadopsi secara luas di berbagai negara. Sebagaimana lebih dari 180 negara lain yang mengadopsi PPN, pemerintah Indonesia juga menjadikan PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama (Rosdiana dkk., 2011:2).

Walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dia tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungutnya. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penulis telah dilakukan terlebih dahulu oleh Nursanti dan Padmono (2013). Hasil dari penelitian yang dilakukan antara lain : (1) Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). (2) Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).

Penelitian penulis merupakan replikasi atas penelitian Nursanti dan Padmono (2013) yang berjudul pengaruh *self assessment system* dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah terletak pada adanya variabel baru yaitu Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan juga perbedaan objek dan rentang waktu yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan rentang waktu antara Januari 2009 hingga Desember 2011, sedangkan penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Boyolali dengan rentang waktu antara Januari 2008 hingga Desember 2013. Alasan memilih KPP Pratama Boyolali adalah banyaknya terdapat industri yang sedang berkembang sehingga adanya kemungkinan penerimaan PPN yang tinggi.

### **Rumusan Masalah**

- 1) Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
- 2) Apakah Surat Setoran Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
- 3) Apakah SPT Masa Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
- 4) Apakah Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
- 5) Apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN?
- 6) Apakah PKP terdaftar, SSP yang disetorkan, SPT Masa Kurang Bayar, STP dan SKPKB berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel – variabel independen (Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), SSP PPN, SPT Masa PPN Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN) baik pengujian secara parsial maupun simultan, tetapi dengan objek dan rentang waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## **LANDASAN TEORI**

### **Dasar Perpajakan**

Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur) dalam resmi (2007: 3), yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Regulerend (Mengatur)  
Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2007:10) dalam pemungutan pajak dikenal beberapasistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
3. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan sesuai Perundang-Undangan Perpajakan, Keputusan Presiden, dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut. Berdasarkan obyek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang atau jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis, pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Dalam penelitian ini Pajak Pertambahan Nilai merupakan variabel dependen.

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean di dalam Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 600.000.000.
2. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang – undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini :

1. Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas: (a) penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (b) impor BKP, (c) penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (f) ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan (h) ekspor JKP oleh PKP.
2. Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga.
3. Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis, (b) jasa pelayanan sosial, (c) jasa pengiriman surat dengan perangko, (d) jasa keuangan, (e) jasa asuransi, (f) jasa keagamaan, (g) jasa pendidikan, (h) jasa kesenian dan

hiburan, (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, (j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, (k) jasa tenaga kerja, (l) jasa perhotelan, (m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, (n) jasa penyediaan tempat parkir, (o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, (p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan (q) jasa boga atau catering.

Menurut Waluyo (2003 :11) Dasar Pengenaan Pajak diantaranya:

- 1) Harga Jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2) Penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 3) Nilai Ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Misalnya Harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- 4) Nilai Impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

### **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Menurut UU Perpajakan No.18 Tahun 2000: “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”.

Istilah yang dipakai untuk pihak yang wajib melakukan kewajiban memungut PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Omzetnya belum melebihi Rp. 600.000.000 setahun), kecuali Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (IAI Modul Pelatihan Brevet, 2012:273). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

### **Faktur Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena pajak, karena Faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (Waluyo, 2011:83).

## **Surat Setoran Pajak PPN**

Berdasarkan pada pasal 1 angka (14) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPnBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai penerima setoran. SSP PPN merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

## **SPT Masa PPN Kurang Bayar**

Berdasarkan pada pasal 1 angka (11) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun nihil. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa. Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT Masa) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau suatu saat.

SPT Masa PPN Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. SPT Masa PPN merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

## **Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, definisi verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan NPWP dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan PKP.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan Pajak adalah Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan yang akan berujung pada penetapan pajak terutang. Hasilnya berupa : SKPKB, SKPLB, SKPN, atau STP.
2. Tujuan yang kedua yaitu pemeriksaan yang berujung rekomendasi atau pendapat pemeriksa.

### **Surat Tagihan Pajak (STP)**

Hasil dari dilakukannya verifikasi adalah dengan keluarnya Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan pasal 1 angka (20) UU No. 16 Tahun 2009, definisi STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. STP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persenetaraan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jendral Pajak secara jabatan atau permohonan Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengusaha Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai**

Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Handayani (2011) dan Masithoh (2011) menyatakan, yakni jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha<sub>1</sub> : Jumlah PKP Terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

### **Surat Setoran Pajak dan Pajak dan Pertambahan Nilai**

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Mengingat bahwa SSP sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak, maka Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Sehingga semakin banyak PKP yang menyetorkan SSP semakin bertambahnya potensi pembayaran PPN yang diterima oleh Negara.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Handayani (2011), Masithoh (2011), serta Nursanti dan Padmono (2013). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan

PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub> : SSP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

### **Surat Pemberitahuan Masa Kurang Bayar Pajak dan Pertambahan Nilai**

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun nihil. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

SPT Masa PPN Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Berdasarkan uraian, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub> : SPT Masa PPN Kurang Bayar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

### **Surat Tagihan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai**

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2000. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Vegirawati (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha<sub>4</sub> : STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

### **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKP berfungsi sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Surat Ketetapan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) merupakan salah satu dari jenis Surat Ketetapan Pajak. SKPKB dan SKPLB bisa mempengaruhi penerimaan pajak dari PPN karena dari keterangan surat yaitu kurang bayar dan lebih bayar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

Ha<sub>5</sub> : SKPKB PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

## **PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP, SKPKB dan Pajak Pertambahan Nilai**

PKP yang telah dikukuhkan wajib memungut PPN dari pembeli lalu setelah memungut PKP wajib menyetorkan PPN tersebut dengan menggunakan formulir SSP PPN. Setelah melakukan penyetoran kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan PKP adalah dengan melaporkan perhitungan PPN yang telah disetornya dalam bentuk SPT Masa PPN. Selanjutnya peran pemerintah disini adalah dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan pajak terhadap apa yang telah dilakukan PKP dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini bila pemerintah menemukan kesalahan PKP dalam melakukan kewajibannya maka pemerintah berhak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Bila semua siklus itu terlaksana dengan efektif maka akan dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa variabel – variabel independen di atas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Ha<sub>6</sub> : PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN Kurang Bayar, STP PPN dan SKPKB PPN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian penulis adalah semua wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di lingkup KPP Pratama Boyolali. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga sampel diambil berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Boyolali selama periode 2008 – 2013. Oleh karena penelitian yang dilakukan berupa studi *time series* selama 6 tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah seluruh sampel adalah 72 buah. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari basis data tersebut dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis statistik regresi linier berganda.

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Asumsi Klasik**

Dari hasil pengujian asumsi klasik menyatakan bahwa:

1. Nilai signifikansi *one – sample kolmogorov – smirnov test* (0,472) > *alpha* (0,05). Dengan kata lain, data residual dinyatakan terdistribusi normal.
2. Semua variabel independen tidak memiliki Nilai *Tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10. Dengan kata lain, tidak terjadi multikolinearitas.
3. Semua variabel independen tidak memiliki nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* 0,05. Dengan kata lain, tidak mengandung adanya heterokedastisitas.
4. Diketahui nilai DW sebesar 1,891 terletak di antara batas atas (du) 1,7688 dan 2,2312 (4 – 1,7688).

### **Uji Hipotesis**

Hasil yang diperoleh melalui alat analisis statistik uji regresi linier berganda akan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Uji Regresi Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-4003152844.800	716693749.000		-5.586	.000
PKP	15317233.095	1618437.966	.620	9.464	.000
SSP	2473264.465	187061.453	.602	13.222	.000
SPTKB	-19161263.444	9685345.126	-.111	-1.978	.052
STP	-1079574.716	1070234.046	-.043	-1.009	.043
SKPKB	5135640.985	4496973.837	.062	1.142	.258

**Tabel 2**  
**Uji Regresi Simultan**

Model	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5	120224445501639330000.000	100.904	.000 <sup>b</sup>
Residual	66	1191472608368577280.000		
Total	71			

**Pengaruh PKP Terdaftar terhadap Penerimaan PPN**

Hasil pengujian parsial untuk PKP terdaftar menunjukkan nilai signifikan  $0,000 \leq 0,05$  dan koefisien bertanda positif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa PKP terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dengan kata lain semakin banyak wajib

pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah penerimaan PPN pada Kota Boyolali.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Handayani (2011) dan Masithoh (2011) juga mengatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) menyatakan bahwa PKP Terdaftar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Peneliti menjelaskan bahwa bertambahnya PKP baru tidak selalu memberikan kontribusi pada penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena PKP yang ada di KPP Surabaya Gubeng sebagian besar adalah PKP jasa yang dimana PKP jasa hanya aktif menjalankan kewajiban perpajakannya pada saat mereka dalam kontrak kerja dan bila kontrak kerja mereka telah habis mereka tidak menjalankan perpajakannya. Sedangkan, KPP Pratama Boyolali memiliki PKP yang terdaftar sebagian besar adalah PKP industry dan PKP dagang. PKP industry dan PKP dagang memiliki arus perputaran transaksi yang cepat sehingga memungkinkan PPN yang dipungut pun besar. Hal ini tentu mempengaruhi hasil penelitian penulis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

#### **Pengaruh SSP terhadap Penerimaan PPN**

Hasil pengujian parsial untuk variabel SSP menunjukkan nilai signifikan  $0,000 \leq 0,05$  dan koefisien bertanda positif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa SSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dapat dijelaskan bahwa dengan semakin banyaknya SSP yang disetorkan oleh PKP, maka akan semakin besar realisasi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya (Nursanti dan Padmono, 2013) juga mengatakan bahwa bahwa SSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan SSP PPN yang disetorkan oleh PKP di KPP Pratama Surabaya Gubeng merupakan bukti nyata dari bentuk penyeteroran yang telah dibayarkan oleh PKP. Penelitian lain yang dilakukan oleh Handayani (2011) dan Masithoh (2011) juga mengungkapkan bahwa jumlah SSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

#### **Pengaruh SPT Masa Kurang Bayar terhadap Penerimaan PPN**

Hasil dari pengujian parsial untuk SPT Masa Kurang Bayar menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,052 \geq 0,05$ . Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh antara SPT Masa Kurang Bayar terhadap Penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah SPTKB jauh lebih kecil dari total SPT yang dilaporkan. Selain itu juga jumlah SPTKB lebih kecil dibandingkan dengan SPT Nihil dan SPT Lebih Bayar karena dipungut oleh Bendaharawan.

#### **Pengaruh STP terhadap Penerimaan PPN**

Hasil dari pengujian parsial untuk STP menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,043 \leq 0,05$ . Hal ini menjelaskan bahwa ada pengaruh negative dan signifikan antara STP terhadap Penerimaan PPN. STP diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang bubar, tetapi tidak lapor. Oleh karena itu, prosentase untuk menagih pajak kepada PKP yang bermasalah kecil sehingga berdampak pada penerimaan realisasi PPN.

Hasil penelitian penulis memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya (Nursanti dan Padmono, 2013) yang menyatakan bahwa variabel independen (STP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Hal ini

dikarenakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih dapat dihapuskan sebagaimana dijelaskan oleh Iswahyudi (2005) dalam Nursanti dan Padmono (2013) sehingga akan mengakibatkan penerimaan PPN menurun.

### **Pengaruh SKPKB terhadap Penerimaan PPN**

Hasil dari pengujian parsial untuk SKPKB menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,258 \geq 0,05$ . Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh antara SKPKB PPN terhadap Penerimaan PPN. Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP, maka jumlah yang dipaksa sangat kecil. Hasil pemeriksaan dari SKP kurang lebih hanya menghasilkan 5% SKPKB, SKPLB, dan SKPN. Dari jumlah yang sangat kecil itulah sehingga SKPKB tidak memiliki pengaruh pada penerimaan PPN.

### **Pengaruh PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, STP PPN terhadap Penerimaan PPN**

Hasil dari pengujian statistic F adalah nilai signifikansi  $0,000 \leq 0,05$  dan nilai F hitung (100,904) bertanda positif. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan, variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa Kurang Bayar PPN, STP PPN, dan SKPKB PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif PKP menjalankan aktivitas kewajiban perpajakannya dengan disertai pengawasan oleh fiskus, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN.

Sementara itu, hasil di atas didukung uji koefisien determinasi pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.9**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.940 <sup>a</sup>	.884	.876	1091545971.716

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,876 menunjukkan bahwa 87,6% variabel dependen (Penerimaan PPN) dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa Kurang Bayar PPN, STP PPN, dan SKPKB PPN), sedangkan sisanya ( $100\% - 87,6\% = 12,4\%$ ) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP, dan SKPKB) terhadap variabel dependen (Penerimaan PPN) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah pengaruh terhadap PPN pada Kota Boyolali.
2. SSP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dapat dijelaskan bahwa dengan semakin

banyaknya SSP yang disetorkan oleh PKP, maka akan semakin besar pengaruh terhadap penerimaan PPN.

3. SPT Masa Kurang Bayar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah SPT Masa Kurang Bayar jauh lebih kecil dari total SPT Masa yang dilaporkan. Selain itu juga jumlah SPT Masa Kurang Bayar lebih kecil dibandingkan dengan SPT Nihil dan SPT Lebih Bayar, dari hasil yang sangat kecil tersebut sehingga tidak memiliki pengaruh pada Penerimaan PPN.
4. STP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda negatif. STP diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang bubar, tetapi tidak lapor. Dari data yang diperoleh ada sekitar 40% (empat puluh persen) PKP yang bermasalah. Oleh karena itu, presentase untuk penagihan STP sangat kecil sehingga berdampak pada penerimaan realisasi PPN.
5. SKPKB tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hasil pemeriksaan dari SKP kurang lebih hanya menghasilkan 5% (lima persen) SKPKB, SKPLB, dan SKPN. Dari jumlah yang sangat kecil itulah sehingga SKPKB tidak memiliki pengaruh pada penerimaan PPN.
6. PKP Terdaftar, SSP, SPT Masa Kurang Bayar, STP, dan SKPKB berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif PKP menjalankan aktivitas kewajiban perpajakannya dengan disertai pengawasan oleh fiskus, maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan PPN.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian, antara lain : (1) Hanya menggunakan data pada satu KPP saja, yaitu KPP Pratama Boyolai ; (2) Variabel yang digunakan masih sedikit yakni 5 variabel saja.

### **Saran**

Dari keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk : (1) melakukan penelitian lebih dari satu KPP sehingga hasil dari penelitian dapat memiliki ruang lingkup yang luas ; (2) Menambahkan variabel baru pada penelitian agar dapat lebih memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Djoko Muljono., (2010), *Panduan Brevet Pajak, Edisi 1, Penerbit Andi , Yogyakarta.*
- Ghozali, Imam., (2011), *Aplikasi Analisis Multivariats dengan Program IBM SPSS 19, Cetakan 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Rosdiana,Haula., Irianto,E.S., Putranti,T.M., (2011), *Teori Pajak Pertambahan Nilai, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.*
- Jogiyanto, H.M., (2011), *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman – pengalaman, BPFE, Yogyakarta.*
- Mardiasmo., (2002), *Perpajakan, Edisi Revisi, Andi.Yogyakarta.*
- Nisfiannor,M., (2009), *Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.*
- Suandy,E., (2009), *Hukum Pajak,. Penerbit Salemba empat, Jakarta.*
- Sugiyono., (2008),*Metode Penelitian, Cetakan 11, Penerbit Alfabeta, Bandung.*
- Untung Sukardi., (2006), *Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi. Penerbit PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta.*
- Waluyo.( 2011), *Perpajakan Indonesia, Buku 1,Edisi 10, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.*
- Yustinus Prastowo.,(2009),*Panduan Lengkap Pajak,Cetakan Pertama, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.*

### **Jurnal Ilmiah**

- Nursanti, Ika., dan Padmono, Y.Y., (2013), “Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, I*

### **Karya Ilmiah**

- Handayani, R.D., (2011), “Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu”, *Skripsi, Universitas Mercu Buana Jakarta. (tidak dipublikasikan).*
- Masithoh, A.A., (2011), “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari, *Tesis, Universitas Negeri Semarang. (tidak dipublikasikan).*
- Vegirawati, Titin., (2011), “Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”, *Skripsi, Universitas Sjakhyakirti. (tidak dipublikasikan).*

### **Peraturan – peraturan**

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak*

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi*

*Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009*

*Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009*

**Referensi Lain**

*Kekunaan.,(2012), “Asal Mula Boyolali”, diakses dari <http://kekunaan.blogspot.com/2012/09/asal-mula-boyolali.html> pada tanggal 9 Juni 2014.*

*Pajak Online., (2009), “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)”, diakses dari <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=107> pada tanggal 10 April 2014.*

*Wikipedia., (2014), “Kabupaten Boyolali”, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Boyolali#Perekonomian](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali#Perekonomian) pada tanggal 10 April 2014*